

## INTISARI

Judul: Disparitas Putusan *Judex Factie* Dan *Judex Juris* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Mengapa terjadi disparitas putusan pengadilan *Judex Factie* dan putusan *Judex Juris* terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadi disparitas putusan pengadilan *Judex Factie* dan putusan *Judex Juris* terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Kegunaan penelitian ini adalah kegunaan secara teoritis dan praktis. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu: variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya *variable dependent* (terikat). *Variable* bebas dalam penelitian ini adalah terjadi disparitas putusan pengadilan *Judex Factie* dan putusan *Judex Juris* terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. dan variabel terikat : Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

Dari hasil penelitian dan analisis putusan diperoleh jawaban bahwa: Berdasarkan pada hasil penelitian putusan yang telah dideskripsikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa hal yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan *judex factie* dan *judex juris* terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu: putusan *judex factie* terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu Tuntutan penuntut umum yang berbeda, kualitas dari perbuatan terdakwa berdasarkan pada fakta persidangan, pembelaan dari terdakwa / Penasihat Hukum dalam persidangan, Adanya hal yang memberatkan dan meringankan dan Independensi Hakim yang memeriksa Perkara Putusan *Judex Juris* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana karena alasan tuntutan penuntut umum berkaitan dengan penerapan hukum dan alasan Pembelaan dari Terdakwa / Penasihat Hukum berkaitan dengan penerapan hukum

***Kata Kunci: Disparitas, Putusan *Judex factie* dan putusan *judex juris*.***